



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2014/PN Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : NOVEL LIE Als.NOVEL Anak dari LINJAU ;-----

Tempat Lahir : Datah Bilang(Kubar) ;-----

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 Nopember 1994 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : JL.Poros Sanggatta Bontang KM 20 Desa Sangkima
Lama Kecamatan Sanggatta Selatan, Kabupaten
Kutai Timur ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tidak bekerja ;-----

Pendidikan : - ;-----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa NOVEL LIE Alias NOVEL Anak dari LINJAU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam **Pasal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (1) ke - 3 dan ke 4 KUHP sebagaimana dalam tunggal kami ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NOVEL LIE Alias NOVEL Anak dari LINJAU dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH31S7006AK0890 nomor mesin :1S7-60907 ;-----

Dikembalikan kepada HAFIS SAPUTRA Bin IRNINSYAH ;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 20 Maret 2014 sebagai berikut: -----

-----Bahwa Terdakwa NOVEL LIE Als NOVEL Anak dari LINJAU bersama-sama dengan sdr. REKY SYAPUTRA Als. REKY Bin BAMBANG SUJARNOTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Jl. Pendidikan Desa Sanggatta utara Kec. Sanggatta utara Kab. Kutim, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sanggatta, ”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira jam 21.00 Wita terdakwa NOVEL LIE Als. NOVEL Anak dari LINJAU bersama dengan sdr. REKY SYAPUTRA Als.REKY Bin BAMBANG SUJARNOTO jalan-jalan ke Folder Pasar induk Sangatta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX warna putih hijau, setelah sampai di Folder pasar induk Sangatta kemudian terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als.REKY Bin BAMBANG SUJARNOTO mengobrol sambil minum-minuman keras, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ”ayo kita cari motor lagi, kalau dapat biar kamu pakai motor ini (jupiter MX warna hijau putih) dan saya pakai motor yang akan kita ambil nanti”, lalu REKY SYAPUTRA Als. REKY Bin BAMBANG SUJARNOTO menjawab” ayu sudah, saya juga belum punya motor” kemudian pada hari Kamis dini hari tanggal 14 Nopember sekitar pukul jam 02.00 Wita, terdakwa dan Sdr.REKY SYAPUTRA Als.REKY Bin BAMBANG SUJARNOTO pergi dari Folder pasar induk Sangatta dengan tujuan untuk mencari atau mengambil sepeda motor milik orang lain,ketika melintas di Jl. Pendidikan Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim, terdakwa dan Sdr. REKY SYAPUTRA Als. Als.REKY Bin BAMBANG SUJARNOTO melihat 1 (satu) unit merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP milik Sdr. HAFIZ SAPUTRA yang diparkir dteras rumah, kemudian REKY SYAPUTRA Als. REKY Bin BAMBANG SUJARNOTO turun dari sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Sdr.REKY SYAPUTRA Als. REKY Bin BAMBANG SUJARNOTO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah terdakwa, kemudian terdakwa mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu memasukkan kabel tembaga dan dihubungkan antara kabel minus dan kabel plusnya hingga lampu netral menyala, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel pedal starter, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa dan Sdr. REKY SYAPUTRA Als.REKY Bin BAMBANG SUJARNOTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri masing-masing dengan membawa sepeda motor;-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HAFIZ SAPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Saksi **HAFIZ SAPUTRA Bin M. IRNIANSYAH;**-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha yupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP pada hari kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira jam 06.30 Wita bertempat di Jl. Pendidikan Desa Sangatta utara Kec. Sangatta utara Kab.Kutim;-----
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi;-----
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor tersebut berada didepan rumah dalam keadaan terkunci stang dan yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;-----
- **Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor miliknya ;-----**
-
- **Bahwa benar pelaku dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi;-----**
- **Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupaih);-----**
- **Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang ditujukan dipersidangan adalah sepeda motor miliknya sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera dalam STNK;-----**
- **Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP penyidik;-----**
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi **DENNY RAFLI INDRAWAN** Als. **DENI Bin HENDRA**

JAYA ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP pada hari kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira jam 06.30 Wita bertempat di Jl. Pendidikan Desa Sangatta utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;-----
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah saksi Hafis Saputra;-----
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor tersebut berada didepan rumah dalam keadaan terkunci stang dan yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut adalah saksi Hafis Saputra;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor miliknya ;-----
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Hafis Saputra;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Hafis Saputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 10.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik benar ;-----

3 Saksi **REKY SYAPUTRA** Als. **REKY Bin BAMBANG**

SUJARNOTO;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 Wita saksi dan terdakwa NOVEL LIE Anak dari LINJAU jalan-jalan ke Folder Pasar induk sangatta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter MX warna putih hijau, setelah sampai di Folder pasar induk sangatta kemudian terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als. REKY Bin BAMBANG SUJARNOTO mengobrol sambil minum-minuman keras;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “ ayo kita cari motor lagi, kalau dapat biarkamu pakai motor ini (jupiter MX warna hijau putih) dan saya pakai motor yang akan kita ambil nanti”, lalu saksi menjawab “ ayu sudah, saya juga belum punya motor” ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis dini hari tanggal 14 Nopember sekitar jam 02.00 Wita, saksi dan terdakwa pergi dari Folder pasar induk sangatta dengan tujuan untuk mencari atau mengambil sepeda motor milik orang lain, ketika melintas di JL. Pendidikan Desa Sangatta utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP yang diparkir diteras rumah, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan, kemudian saksi mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah terdakwa, kemudian terdakwa mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu memasukkan kabel tembaga dan dihubungan antara kabel minus dan kabel plusnya hingga lampu netral menyala, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol pedal starter, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa dan saksi melarikan diri masing-masing dengan membawa sepeda motor;-----

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut saksi bawa ke rumah kakek terdakwa di alamat Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 27 kemudian plat nomornya saksi buka dan disimpan di rumah kakek Terdakwa selanjutnya motor tersebut saksi bawa ke rumah saksi bersama terdakwa ;-----
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut saksi dan terdakwa merubah warnanya dengan menggunakan cat pylox warna merah putih, kemudian knalpotnya dipotong dan diganti menggunakan knalpot racing bersama dengan terdakwa setelah itu sepeda motor tersebut saksi pakai sehari-hari ;-----
 - Bahwa tujuan terdakwa dan saksi merubah warna sepeda motor Jupiter MX warna hitam menjadi merah putih adalah agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali lagi sepeda motor miliknya ;-----
 - Bahwa terdakwa dan saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;-----
 - Bahwa tujuan saksi bersama dengan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki karena saksi dan terdakwa ingin memiliki sepeda motor untuk dipakai jalan-jalan ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;-----
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh dalam BAP penyidik;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als. REKY jalan-jalan ke Folde pasar induk Sangatta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih hijau, setelah sampai di Folder pasar induk Sangatta kemudian terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als. REKY mengobrol sambil minum-minuman keras;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada REKY SYAPUTRA Als. REKY “ ayu kita cari motor lagi, kalau dapat biar kamu pakai motor ini (jupiter MX warna hijau putih) dan saya pakai motor yang akan kita ambil nanti”, lalu REKY SYAPUTRA Als. REKY menjawab “ ayu sudah, saya juga belum punya motor” ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis dini hari 14 Nopember 2013 sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als. REKY Pergi dari Folder Pasar Induk Sangatta dengan tujuan untuk mencari atau mengambil sepeda motor milik orang lain, ketika melintas di Jl. Pendidikan Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als. REKY melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP yang diparkir diteras rumah, kemudian REKY SYAPUTRA Als. REKY turun dari sepeda motor dan mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan, kemudian REKY SYAPUTRA Als. REKY mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah terdakwa, kemudian terdakwa mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu memasukan kabel tembaga dan dihubungkan antara kabel minus dan kabel plusnya hingga lampu netral menyala, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol pada starter, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als. REKY melarikan diri masing-masing dengan membawa sepeda motor ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah kakek saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY di alamat Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 27 kemudian plat nomornya dibuka dan disimpan di rumah kakek saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY selanjutnya motor tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa bersama dengan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY ;-----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut terdakwa bersama dengan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY merubah warnanya dengan menggunakan cat pylox warna merah putih, kemudian knalpotnya dipotong dan diganti menggunakan knalpot racing setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa pakai sehari-hari ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY merubah warna sepeda motor Jupiter MX warna hitam menjadi merah putih adalah agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali lagi sepeda motor miliknya ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;-----
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki karena saksi dan terdakwa ingin memiliki sepeda motor untuk dipakai jalan-jalan ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP penyidik;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna merah putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka :MH31S7006AK0890 nomor mesin: 1S7-60907 bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 28/Pen.Pid/Sita/2014/PN.Sgt. maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat Jl. Pendidikan Desa Sangatta utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa bersama dengan saksi REKY telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP milik saksi HAFIZ SAPUTRA Bin M. IRNIANSYAH ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013, sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als. REKY pergi dari Folder Pasar Induk Sangatta dengan tujuan untuk mencari atau mengambil sepeda motor milik orang lain, ketika melintas di Jl. Pendidikan Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als. REKY melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP yang diparkir diteras rumah, kemudian REKY SYAPUTRA Als. REKY turun dari sepeda motor dan mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan, kemudian REKY SYAPUTRA Als. REKY mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah terdakwa, kemudian terdakwa mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu memasukan kabel tembaga dan dihubungkan antara kabel minus dan kabel plusnya hingga lampu netral menyala, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol pada starter, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als. REKY melarikan diri masing-masing dengan membawa sepeda motor ;-----
- Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah kakek saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY di alamat Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 27 kemudian plat nomornya dibuka dan disimpan di rumah kakek saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY selanjutnya motor tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa bersama dengan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY ;-----
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut terdakwa bersama dengan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY merubah warnanya dengan menggunakan cat pylox warna merah putih, kemudian knalpotnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong dan diganti menggunakan knalpot racing setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa pakai sehari-hari ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY merubah warna sepeda motor Jupiter MX warna hitam menjadi merah putih adalah agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali lagi sepeda motor miliknya ;-----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;-----
- Bahwa benar tujuan terdakwa bersama dengan saksi REKY SYAPUTRA Alias REKY membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut adalah untuk dimiliki karena terdakwa dan saksi REKY SYAPUTRA Alias REKY ingin memiliki sepeda motor untuk dipakai jalan-jalan ;-----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi HAFIS SAPUTRA Bin IRNIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan Pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

•

Barangsiapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil sesuatu
barang ;-----
- Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang
lain ;-----
- Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan
hak ;-----
- Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada
rumahnya ;-----
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu ;-----

1 Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah NOVEL LIE Alias NOVEL Anak dari LINJAU dan di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa NOVEL LIE Alias NOVEL Anak dari LINJAU adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;-----

2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat Jl. Pendidikan Desa Sangatta utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa bersama dengan saksi REKY telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP milik saksi HAFIZ SAPUTRA Bin M. IRNIANSYAH ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013, sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als. REKY pergi dari Folder Pasar Induk Sangatta dengan tujuan untuk mencari atau mengambil sepeda motor milik orang lain, ketika melintas di Jalan Pendidikan Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als. REKY melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP yang diparkir diteras rumah, kemudian REKY SYAPUTRA Als. REKY turun dari sepeda motor dan mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan, kemudian REKY SYAPUTRA Als. REKY mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah terdakwa, kemudian terdakwa mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu memasukan kabel tembaga dan dihubungkan antara kabel minus dan kabel plusnya hingga lampu netral menyala, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol pada starter, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa dan REKY SYAPUTRA Als. REKY melarikan diri masing-masing dengan membawa sepeda motor ;-----

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bersama saksi REKY SYAPUTRA Alias REKY membawa motor tersebut ke rumah kakek saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY di alamat Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 27 kemudian plat nomornya dibuka dan disimpan di rumah kakek saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY selanjutnya motor tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa bersama dengan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam milik saksi HAFIS SAPUTRA telah berpindah dari tempatnya dan berada dalam penguasaan terdakwa maka terlihat adanya perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum di atas telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi; -----

3 Unsur Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY adalah milik saksi HAFIZ SAPUTRA Bin M. IRNIANSYAH, sedangkan sepeda motor tersebut bukanlah milik dari terdakwa ataupun milik saksi REKI SYAPUTRA Alias REKY ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER MX yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi HAFIZ SAPUTRA Bin M. IRNIANSYAH dan bukan milik atau kepunyaan terdakwa, maka unsur sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;--

4 Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar setelah mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah kakek saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY di alamat Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 27 kemudian plat nomornya dibuka dan disimpan di rumah kakek saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY selanjutnya motor tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa bersama dengan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut terdakwa bersama dengan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY merubah warnanya dengan menggunakan cat pylox warna merah putih, kemudian knalpotnya dipotong dan diganti menggunakan knalpot racing setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa pakai sehari-hari dan tujuan terdakwa dan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY merubah warna sepeda motor Jupiter MX warna hitam menjadi merah putih adalah agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali lagi sepeda motor miliknya ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi REKY SYAPUTRA Als. REKY mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HAFIS SAPUTRA Bin M. IRNIANSYAH pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa benar tujuan terdakwa bersama dengan saksi REKY SYAPUTRA Alias REKY membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut adalah untuk dimiliki karena terdakwa dan saksi REKY SYAPUTRA Alias REKY ingin memiliki sepeda motor untuk dipakai jalan-jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi HAFIS SAPUTRA Bin IRNIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa terdakwa pada waktu membawa sepeda motor tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi HAFIS SAPUTRA Bin M. IRNIANSYAH, maka dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah pula terpenuhi; -----

5 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam, yaitu, masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti makan, tidur dan lain sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar kayu, pagar kawat atau selokan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP yang diambil oleh terdakwa tersebut pada saat itu sedang diparkir diteras rumah dan dalam kondisi terkunci stang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 02.00 wita ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dilakukan pada jam 02.00 Wita yang mana menurut pasal 98 KUHP waktu tersebut masih termasuk malam hari dan tempat parkir di mana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut termasuk bagian rumah atau pekarangan rumah, di mana orang-orang melakukan kegiatan sehari-hari, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, juga telah terpenuhi;-----

6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa menurut unsur ini, maka perbuatan mengambil sesuatu barang itu harus dilakukan bersama oleh lebih dari satu orang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi REKI SYAPUTRA Alias REKY dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi KT-4854-RP tersebut bersama dengan saksi REKI SYAPUTRA Alias REKY ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil sepeda motor tersebut di atas dilakukan oleh dua orang bersama-sama, yaitu terdakwa bersama dengan saksi REKI SYAPUTRA Alias REKY sesuai dengan peran masing-masing, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ” **pencurian dalam keadaan memberatkan**“;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam yang telah dirubah warnanya menjadi merah putih, nomor polisi KT-4854-RP, dengan nomor rangka : MH31S7006AK0890, nomor mesin :1S7-60907 oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi HAFIS SAPUTRA Bin M. IRNIANSYAH, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi HAFIS SAPUTRA Bin M. IRNIANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa NOVEL LIE Alias NOVEL Anak dari LINJAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVEL LIE Alias NOVEL Anak dari LINJAU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH31S7006AK0890, nomor mesin :1S7-60907 ;-----Dikembalikan kepada saksi HAFIS SAPUTRA Bin M. IRNIANSYAH ;-----
- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 oleh kami
ACHMAD UKAYAT, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANJI PRAHISTORIAWAN P. SH.** dan **MARJANI ELDIARTI,SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **CATUR PRASETYA R. SE. SH.** Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh **ARIF SUBEKTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD UKAYAT, SH.,MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

PANJI PRAHISTORIAWAN P, SH.



MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

CATUR PRASETYA P, SE.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)